

**PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**2025**

**Kpt 25 Tahun 2025, 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

**ABSTRAK:**

- Untuk menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas KPU Minahasa Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permen PAN No. 27 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 21 Tahun 2023; Permen PAN No.25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN No. 3 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 25 Tahun 2024; Kpt No. 1393 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2025.
- Lamp: 3 hlm.